

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR : 117 Tahun 2009

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA)
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik pada mata pelajaran yang ditentukan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan pada Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) perlu diselenggarakan penilaian secara nasional pada akhir pembelajaran dalam satuan pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, serta untuk kelancaran pelaksanaan penilaian yang bersifat nasional melalui Ujian Nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009 bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Pokok-pokok Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 77 tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 73 tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Pembentukan Tim/Panitia dalam rangka Pelaksanaan Tugas Organisasi kepada Sekretaris Daerah; Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 1512/BSNP/XII/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL BAGI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), DAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2008/2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- (2) Materi Ujian Nasional adalah materi ujian yang sesuai dengan pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor : 77 tahun 2008 yang dipersiapkan oleh Pusat;
- (3) Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA);
- (4) Sekolah/Madrasah Penyelenggara adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA); yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Ujian Nasional;
- (5) Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari satuan pendidikan;
- (6) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
- (7) Departemen adalah Departemen Pendidikan Nasional;
- (8) Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
- (9) BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
- (10) Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
- (11) Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (12) Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (13) Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (14) Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (15) Kandep adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Pada Tahun Pelajaran 2008/2009, Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional untuk mata pelajaran yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 6

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 77 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 yang diikuti oleh peserta didik SMA/MA;
- (2) Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 77 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, tujuan Ujian Nasional adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran yang tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan;
 - (3) Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 77 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk :
 - a. pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan;
 - b. seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
 - c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
 - d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

BAB III
PESERTA UJIAN
Pasal 3

- (1) Syarat peserta Ujian Nasional seperti tersebut pada pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 77 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 dan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aiyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;
- (2) Mekanisme pendataan calon peserta Ujian Nasional sesuai Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009 yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian (Tim Komputerisasi) Provinsi bekerjasama dengan Panitia Kabupaten/Kota;
- (3) Prosedur pendaftaran calon peserta Ujian adalah sebagai berikut :
 - a. Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian melaksanakan pendaftaran calon peserta Ujian Nasional dengan menggunakan format standar;
 - b. Sekolah/madrasah penyelenggara ujian mengirim daftar calon peserta ke Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi melalui Dinas Kabupaten/Kota;
 - c. Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi mengkoordinasikan *Entry* data calon peserta Ujian Nasional dengan menggunakan *software* yang dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas;
 - d. Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian melalui Pokja/Gugus/Tim Koordinasi/Sub Rayon Dinas Kabupaten/Kota;
 - e. Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian melakukan verifikasi Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan mengirimkan hasil verifikasi ke Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi melalui Pokja/Gugus/Tim Koordinasi/Sub Rayon Dinas Kabupaten/Kota;

- f. Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi melakukan finalisasi data, mencetak Daftar Nominasi Tetap (DNT), dan Kartu Peserta Ujian serta mendistribusikan ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian melalui Pokja/Gugus/Tim Koordinasi/Sub Rayon Dinas Kabupaten/Kota;
 - g. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara ujian menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta Ujian Nasional yang telah ditempel foto peserta.
- (4) Peserta Ujian Nasional yang pernah mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007 dan/atau 2007/2008 yang dinyatakan tidak lulus, boleh menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan atau mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 ditambah mata pelajaran yang belum diujikan secara nasional pada tahun pelajaran 2006/2007 dan/atau 2007/2008. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian
- (5) Data peserta mengulang yang memuat nama, nomor peserta dan nilai ujian tahun pelajaran 2006/2007 dan/atau 2007/2008 disampaikan ke penyelenggara ujian nasional provinsi dengan menggunakan format terlampir;

BAB IV
PENYIAPAN BAHAN UJIAN NASIONAL
Pasal 4

- (1) Mata pelajaran yang diujikan, bentuk ujian, dan bahan ujian sesuai dengan pasal 6, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 77 Tahun 2008 tanggal 5 Desember beserta Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009;
- (2) Jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian untuk masing-masing satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
- (3)
 - a. SMA / MA Program IPA

NO.	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50 *)	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit
4.	Fisika	40	120 menit
5.	Kimia	40	120 menit
6.	Biologi	40	120 menit

*) terdiri dari 15 soal *Listening Comprehension* atau 15 soal *reading* untuk penyandang tunarungu dan 35 soal Pilihan Ganda

b. SMA / MA Program IPS

NO.	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50*)	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit
4.	Ekonomi	40	120 menit
5.	Sosiologi	40	120 menit
6.	Geografi	40	120 menit

*) terdiri dari 15 soal *Listening Comprehension* atau 15 soal *reading* untuk penyandang tunarungu dan 35 soal Pilihan Ganda

c. SMA / MA Program Bahasa

NO.	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50*)	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit
4.	Sastra Indonesia	40	120 menit
5.	Sejarah Budaya/Antropologi	40	120 menit
6.	Bahasa Asing **) Bahasa Arab Bahasa Jepang Bahasa Jerman Bahasa Prancis Bahasa Mandarin	50	120 menit

*) terdiri dari 15 soal *Listening Comprehension* atau 15 soal *reading* untuk penyandang tunarungu dan 35 soal Pilihan Ganda

**) Sesuai dengan pilihan

d. MA Program Keagamaan

NO.	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal	Alokasi Waktu
1.	Bahasa Indonesia	50	120 menit
2.	Bahasa Inggris	50*)	120 menit
3.	Matematika	40	120 menit
4.	Ilmu Tafsir	40	120 menit
5.	Ilmu Hadis	40	120 menit
6.	Ilmu Kalam	40	120 menit

*) terdiri dari 15 soal *Listening Comprehension* atau 15 soal *reading* untuk penyandang tunarungu dan 35 soal Pilihan Ganda

- (4) Bagi peserta tunanetra disediakan naskah soal dalam bentuk braille dan diberi tambahan waktu 30 menit untuk masing-masing mata pelajaran;
- (5) Penyiapan bahan Ujian Nasional baik untuk Ujian Utama maupun Ujian Susulan disiapkan secara nasional oleh Depdiknas dalam bentuk *master copy* siap cetak;
- (6) Penggandaan naskah soal Ujian Nasional dilakukan di tingkat Provinsi sesuai pasal 9 Peraturan Mendiknas RI Nomor : 77 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 beserta lampirannya;
- (7) Cakupan bahan ujian bersifat komprehensif yang meliputi materi pembelajaran kelas/tingkat 1, 2, dan 3 untuk SMA/MA;
- (8) Pencetakan dan pendistribusian bahan ujian:
 - a. Panitia Provinsi melaksanakan penggandaan dan pendistribusian bahan Ujian Nasional yang naskah soalnya dibuat oleh pusat mencakup Naskah Soal, Daftar Hadir, dan Berita Acara;
 - b. Panitia Provinsi melaksanakan pengadaan dan pendistribusian Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang menggunakan Lembar Jawab Komputer ke sekolah/madrasah penyelenggara ujian melalui Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Kabupaten/Kota dan atau Tim Koordinasi/Kelompok Kerja/Sub Rayon/Gugus di Kabupaten/Kota;
 - c. Sekolah/madrasah penyelenggara ujian mengambil bahan ujian yang naskah soalnya disiapkan pusat setiap hari sesuai jadwal pelaksanaan ujian ke Tim Koordinasi/Kelompok Kerja/Sub Rayon/Gugus setempat yang diatur lebih lanjut oleh Panitia Kabupaten/Kota;
 - d. Hasil cetakan naskah soal per mata pelajaran per ruang ujian dimasukkan ke dalam amplop besar dan amplop kecil. Amplop besar berisi 20 eksemplar terdiri atas 10 eksemplar paket A dan 10 eksemplar paket B. Amplop kecil berisi 6 eksemplar terdiri atas 3 eksemplar paket A dan 3 eksemplar paket B.
 - e. Naskah soal ujian nasional dan LJUN cadangan dimasukkan ke dalam amplop cadangan masing-masing sebanyak 10 eksemplar yang terdiri 5 eksemplar paket A dan 5 eksemplar paket B.

BAB V
ORGANISASI PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Penentuan sekolah/madrasah penyelenggara ujian nasional ditetapkan sesuai dengan pasal 11 ayat (4) a. Peraturan Mendiknas RI Nomor : 77 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 ;
- (2) Sekolah/Madrasah yang dapat menyelenggarakan Ujian Nasional adalah sekolah/madrasah yang memiliki peserta Ujian Nasional minimum 20 peserta didik serta memiliki ruang yang layak dan/atau telah terakreditasi (A, B, C), yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
- (3) Tanggungjawab pelaksanaan Ujian Nasional sesuai dengan pasal 11 Peraturan Mendiknas RI Nomor : 77 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 dengan

menambah pembentukan gugus/tim koordinasi/kelompok kerja/sub rayon yang merupakan kepanitiaan koordinasi beberapa sekolah/madrasah;

- (4) Panitia gugus/tim koordinasi/kelompok kerja/sub rayon dibentuk oleh Panitia Kabupaten/Kota.

BAB VI
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
Pasal 6

- (1) Ujian Nasional dilaksanakan secara serentak;
(2) Mata Pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009 adalah sebagai berikut :

JENJANG/JENIS PENDIDIKAN	MATA PELAJARAN
SMA/MA – Program IPA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Matemátika 4. Físika 5. Kimia 6. Biologi
SMA/MA – Program IPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Matemátika 4. Ekonomi 5. Sosiologi 6. Geografi
SMA/MA – Program Bahasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Bahasa Arab 4. Bahas Jepang 5. Bahasa Jerman 6. Bahasa Perancis 7. Bahasa Mandarin 8. Sastra Indonesia 9. Sejarah Budaya/Antropologi 10. Matematika
MA – Program Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Matemátika 4. Ilmu Tafsir 5. Ilmu Hadis 6. Tasawuf/Ilmu Kalam

(3) Jadwal Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA)

No	Hari dan Tanggal	Jam	Mata pelajaran			
			Program IPA	Program IPS	Program Bahasa	Program Keagamaan
1.	UN Utama Senin 20 April 2009	08.00– 10.00	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
	UN Susulan Senin 27 April 2009	11.00– 13.00	Biologi	Sisiologi	Sejarah Budaya/ Antropologi	Ilmu Kalam
2.	UN Utama Selasa 21 April 2009	08.00– 10.00	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
	UN Susulan Selasa 28 April 2009					
3.	UN Utama Rabu, 22 April 2009	08.00– 10.00	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
	UN Susulan Rabu 29 April 2009					
4.	UN Utama Kamis 23 April 2009	08.00– 10.00	Fisika	Geografi	Sastra Indonesia	Ilmu Hadist
	UN Susulan Kamis 30 April 2009					
5.	UN Utama Jumat, 24 April 2009	08.00– 10.00	Kimia	Ekonomi	Bahasa Asing	Ilmu Tafsir
	UN Susulan Jumat, 1 Mei 2009					


- (4) Ujian Nasional diikuti oleh seluruh peserta didik yang memenuhi syarat dan telah terdaftar sebagai calon peserta ujian;
- (5) Peserta ujian wajib mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan;
- (6) Ujian Nasional terdiri dari Ujian Utama dan Ujian Susulan;
- (7) Ujian Susulan diikuti oleh peserta didik yang tidak dapat mengikuti Ujian Utama berdasarkan alasan yang sah;

Pasal 7
Ruang Ujian Nasional

Sekolah/Madrasah penyelenggara UN menetapkan ruang UN dengan persyaratan sebagai berikut:

- (1) ruang kelas yang digunakan aman dan memadai untuk UN;

- (2) setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 1 meja untuk Pengawas UN, kecuali jumlah peserta 21 siswa dapat dijadikan 1 ruang dengan izin panitia UN Kabupaten/Kota;
- (3) setiap meja diberi nomor dan photo peserta UN;
- (4) setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN;
- (5) setiap ruang UN disediakan lak/segel;
- (6) gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN agar dikeluarkan dari ruang UN;
- (7) tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut:
 - a. satu bangku untuk satu orang peserta UN;
 - b. jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimum 1 (satu) meter;
 - c. penempatan peserta UN disesuaikan dengan urutan nomor peserta UN (lihat Gambar Contoh Denah Ruang UN);



Contoh Denah Ruang UN

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan Ujian Nasional dilakukan sesuai dengan pasal 12 Peraturan Mendiknas RI Nomor : 77 Tahun 2008 beserta Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2008/2009, dan secara berkesinambungan mulai dari tahap penyiapan bahan sampai dengan penyusunan laporan;
- (2) Pengawasan pada saat pelaksanaan Ujian Nasional sesuai POS Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009 :
 - a. Tim Pengawas terdiri atas unsur dosen sebagai pengawas satuan pendidikan dan 2 (dua) guru sebagai pengawas ruang ujian, yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung-jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan;

- b. Penempatan pengawas satuan pendidikan ditentukan oleh perguruan tinggi negeri;
- c. Pengawas ruang ditetapkan oleh Panitia Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan lingkup sekolah/madrasah dalam tim koordinasi/kelompok kerja/sub rayon sesuai Peraturan Mendiknas RI Nomor : 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional dan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009;
- d. Pengawasan di ruang ujian dilakukan oleh tim pengawas UN dengan sistem silang murni antara sekolah dengan madrasah;
- e. Kekurangan pengawas di sekolah penyelenggara yang disebabkan oleh jumlah guru madrasah yang tidak mencukupi, maka pengawasan dilaksanakan secara sistem silang murni antarsekolah penyelenggara ujian;
- f. Guru mata pelajaran yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak diperbolehkan berada di lingkungan sekolah/madrasah saat pelaksanaan UN berlangsung;
- g. Pengawasan ujian praktik dilaksanakan oleh tim/guru mata pelajaran praktik yang bersangkutan yang ditentukan oleh sekolah/madrasah penyelenggara ujian, tim koordinasi/kelompok kerja/sub rayon dalam koordinasi Panitia Kabupaten/Kota;
- h. Setiap ruang ujian diawasi oleh dua orang pengawas ujian;
- i. Pengawas ujian yang bertugas di setiap ruang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelengkapan pekerjaan siswa (LJUN) sesuai daftar hadir setiap mata pelajaran dan ruang;
- j. Seluruh pelaksanaan Ujian Nasional di ruang ujian menjadi tanggungjawab Tim Pengawas;
- k. Jika terdapat ketidaklengkapan LJUN yang dikirim ke Tim Pengolah LJUN SMA/MA tingkat Provinsi merupakan tanggung jawab pengawas ruang, Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian, dan Ketua Tim Koordinasi/ Kelompok Kerja/Sub Rayon;
- l. Penyelenggaraan Ujian Nasional di Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi DIY dipantau oleh Tim Pemantau Independen.

BAB VIII
PEMERIKSAAN HASIL UJIAN NASIONAL
Pasal 9

Pemeriksaan hasil Ujian Nasional dilaksanakan sesuai dengan pasal 11 Peraturan Mendiknas RI Nomor 77 Tahun 2008 dan POS Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009 :

- a. Pemeriksaan hasil ujian dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk dengan menggunakan sistem dan standar penilaian yang ditetapkan oleh BSNP;

- b. LJUN setiap mata pelajaran dikirim ke Tim Pengolah LJUN SMA/MA tingkat Provinsi di Universitas Negeri Yogyakarta Karangmalang Yogyakarta setiap hari setelah selesai pelaksanaan ujian sesuai jadwal yang berlaku;
- c. Pengiriman LJUN tersebut dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi/Kelompok Kerja/Sub Rayon/Gugus di bawah pengawasan Panitia Kabupaten/Kota;
- d. Nilai Ujian Nasional diproses oleh Tim Pengolah Hasil Ujian (Tim Komputerisasi) Provinsi yang menghasilkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebagai bahan penentuan kelulusan;

BAB IX
I J A Z A H
Pasal 10

- (1) Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian agar mengirimkan spesimen melalui Panitia Kabupaten / Kota yang berisi nomor kode sekolah/madrasah, nama dan alamat sekolah/madrasah, nama kepala sekolah/madrasah lengkap beserta gelar, NIP dan tanda tangan kepala sekolah/madrasah kepada Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi;
- (2) Nama Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian nasional harus sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah;
- (3) Pengisian dan penerbitan Ijazah dilaksanakan oleh Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian nasional, dan Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian nasional menandatangani Ijazah dan membubuhkan stempel.

BAB X
KELULUSAN PESERTA UJIAN
Pasal 12

- (1) Kriteria kelulusan Ujian Nasional adalah sebagai berikut :
 - a. mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan;
 - b. memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya;
 - c. sesuai dengan pasal 14 Peraturan Mendiknas RI Nomor 77 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 dan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009;
- (2) Kelulusan ujian sekolah dan kelulusan dari satuan pendidikan mengacu pada Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009;

- (3) Waktu pengumuman kelulusan dilakukan secara serentak di sekolah/madrasah penyelenggara tanggal 13 Juni 2009;
- (4) Blanko Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) bersifat nasional dan disiapkan oleh Pemerintah;
- (5) Pengisian blanko SKHUN dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional;
- (6) Ijazah dan SKHUN ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Penyelenggara Ujian Nasional;
- (7) Pengisian Ijazah dilakukan oleh Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian berdasarkan hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang pedoman pengisiannya diatur dalam pedoman tersendiri;
- (8) Ijazah diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria kelulusan.

BAB XI
PENGAMANAN
Pasal 13

- (1) Pengamanan dokumen ujian nasional dilaksanakan sesuai dengan pasal 11, dan 12 Peraturan Mendiknas RI Nomor 77 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008;
- (2) Dalam pengamanan penyelenggaraan Ujian Nasional bekerjasama dengan aparat kepolisian setempat.

BAB XII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Pemantuan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Penyelenggara Ujian Nasional dan Tim Independen Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta sekolah/madrasah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Pemantauan Ujian dilakukan mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaporan.
- (3) Penyelenggara Ujian Nasional pada setiap tingkatan melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional;
- (4) Pelaporan Ujian Nasional disusun sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat dan instansi terkait;
- (5) Panitia pada setiap tingkat penyelenggara membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional sesuai dengan kewenangannya, yang terdiri dari Laporan Hasil Ujian Nasional dan Laporan Penyelenggaraan Ujian Nasional;

- (6) Penyampaian laporan Ujian Nasional dilakukan mulai dari panitia tingkat sekolah/madrasah, panitia Kabupaten/Kota, panitia Provinsi sampai dengan panitia Pusat;
- (7) Waktu penyampaian Laporan Singkat Hasil Ujian Nasional oleh sekolah/madrasah penyelenggara ujian paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman kelulusan dengan format seperti lampiran I keputusan ini;
- (8) Waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Ujian Nasional oleh sekolah/madrasah penyelenggara ujian paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman kelulusan dengan sistematika seperti lampiran II keputusan ini;
- (9) Waktu penyampaian Laporan secara berjenjang oleh panitia sub rayon/tim koordinasi/kelompok kerja, panitia kabupaten/kota, panitia Provinsi paling lambat 6 (enam) hari setelah diterimanya laporan dari panitia setingkat di bawahnya;
- (10) Laporan Ujian Nasional dari panitia tingkat Provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional c.q. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (11) Tim Pengolah LJUN SMA/MA tingkat Provinsi menyampaikan data hasil pemindaian Ujian Nasional ke Panitia Penyelenggara UN tingkat Pusat dengan struktur *database* yang telah dibakukan oleh BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan;
- (12) Tim Pengolah LJUN SMA/MA tingkat Provinsi membuat laporan hasil komputerisasi kepada Panitia Penyelenggara UN tingkat Pusat.

BAB XIII
BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
Pasal 15

Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional sesuai dengan Peraturan Mendiknas RI Nomor 77 Tahun 2008 pasal 15 dan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009;

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 17

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 Februari 2009
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

Prof. SUWARSIH MADYA, Ph.D
NIP. 130607014

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
 4. Sesjen Departemen Agama di Jakarta;
 5. Sesjen Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
 6. Irjen Depdiknas di Jakarta;
 7. Irjen Departemen Agama di Jakarta;
 8. Irjen Depdagri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
 9. Semua Dirjen Depdiknas di Jakarta;
 10. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama di Jakarta;
 11. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta;
 12. Kepala Balitbang Diknas di Jakarta;
 13. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 14. Ketua DPRD Provinsi DIY;
 15. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY;
 16. Bupati/Walikota se Provinsi DIY;
 17. Ketua DPRD Kab/Kota se Provinsi DIY;
 18. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se Provinsi DIY;
 19. Kepala Kandep Agama Kab/Kota se Provinsi DIY;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.

Pemuda dan Olah Raga
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 117 Tahun 2009
Tanggal : 16 Februari 2009

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL

- BAB I PENDAHULUAN
 A. Dasar
 B. Tujuan dan Fungsi
- BAB II PELAKSANAAN
 (menerangkan materi kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi, dan jumlah peserta UN)
- BAB III HASIL YANG DICAPAI
 (menerangkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan UN)
 A. Jumlah Peserta dan Yang Lulus
 B. Nilai Yang Dicapai (Rerata, NTR, NTT)
 C. Rangka Sekolah
- BAB IV PENUTUP
 A. Kesimpulan
 B. Hambatan
 C. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 117 Tahun 2009
Tanggal : 16 Februari 2009

**DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2008/2009**

Mata Pelajaran :
Program :

Nama Sekolah :
Alamat :

No. Urut	Nomor Ujian	Nama Siswa	Nilai		Keterangan
			Tertulis	Praktik	

Mengetahui :
Kepala Sekolah

_____ Mei 2009

Guru Mata Pelajaran
